



**PUTUSAN**

NOMOR : 428 K/AG/2008

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **GUSMAWATI binti H. SARIN ST. MALANO**, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Nomor : 23.A RT. 01/RW. V, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, bertindak untuk dirisendiri dan kuasa dari para Penggugat;
2. **ALIZAR bin H. SARIN ST. MALANO**;
3. **AZIZAR bin H. SARIN ST. MALANO**;
4. **ERMAWATI binti H. SARIN ST. MALANO**;
5. **AFRIZAL bin H. SARIN ST. MALANO**;
6. **ERNAWATI binti H. SARIN ST. MALANO**;
7. **ERNIWATI binti H. SARIN ST. MALANO**;
8. **YULI VERAWATI binti H. SARIN ST. MALANO**, nomor satu sampai dengan nomor 8 bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Nomor : 23.A RT. 01/RW. V, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

**ANIZAR alias AMZAR bin H. SARIN ST. MALANO**, bertempat tinggal di Tigo Baleh, Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan harta waris terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII beserta Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan antara almarhum H. Sarin ST. Malino dengan almarhumah Hj. Halimah binti Basir, yang menikah pada tanggal 5 November 1947, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi. No. 06/Pdt.P/1995/PA. Bkt, tanggal 29 Maret 1995 ;

bahwa ayah kandung para Penggugat dengan Tergugat (almarhum H. Sarin ST. Malino) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1993 di RS Islam. Yarsi Bukittinggi, sedangkan Ibu kandung para Penggugat dengan Tergugat (almarhumah Hj. Halimah binti Basir) juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2001 di RS Islam. Yarsi Bukittinggi, sebagaimana tertera dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi ;

bahwa dari perkawinan antara almarhum H. Sarin ST. Malino dengan almarhumah Hj. Halimah binti Basir telah dikaruniai anak yang masih hidup sebanyak 9 (sembilan) orang, masing-masing bernama :

1. Alizar (Penggugat I);
2. Anizar (Tergugat);
3. Gusmawati (Penggugat II);
4. Azizar (Penggugat III);
5. Ermawati (Penggugat IV);
6. Afrizal (Penggugat V);
7. Ernawati (Penggugat VI);
8. Erniwati (Penggugat VII);
9. Yuli Verawati (Penggugat VIII) ;

bahwa selain para ahli waris yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kami, orang tua kami juga meninggalkan harta warisan, berupa :

- Sebuah perusahaan di atas tanah sewaan, dengan nama perusahaan PO. CAHAYA BARU, dengan kantor berukuran 4 M<sup>2</sup> X 8 M<sup>2</sup>, terbuat dari susunan papan, beralamat di Jln. Keluar Pasar Aur Kuning No. 106 Bukittinggi, pemilik usaha HJ. Halimah (Ibu kandung Para Penggugat dengan Tergugat), SIUP No. 78/03-011PK/XI1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Bukittinggi tanggal 21 Oktober 1993, yang bergerak dibidang usaha perdagangan dalam negeri dan ekspor, perdagangan barang dan jasa Perusahaan PO. CAHAYA BARU tersebut disertai. dengan 4 (empat)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008



unit mobil truk Colt Diesel sebagai mobil angkutan dan operasional, masing-masingnya sebagai berikut :

1. Mobil Colt Diesel Nomor Polisi BA 9054 LH, tahun 2000, Nomor rangka/NIK MHMF 349 EYR 012169, Nomor Mesin 4D.340X2170, BPKB No. 8911187 C, a.n. HJ. YULI VERAWATI;
2. Mobil Colt Diesel Nomor polisi BA 9731 LA, tahun 2000, No rangka/NIK FE.349E.004815, Nomor Mesin 4D.34-9Y4816, a.n. Yuli Verawati Sarin;
3. Mobil Colt Diesel No. Polisi BA 9152 ZG;
4. Mobil Colt Diesel No. Polisi BA 9269 HE;

bahwa perusahaan PO. CAHAYA BARU dan keempat unit mobil truk Colt Diesel beserta STNK dan BPKB asli sebagaimana tersebut di atas dipegang serta dikuasai sendiri oleh Tergugat yang merupakan obyek perkara antara para Penggugat dengan Tergugat;

bahwa setelah ayah kandung para Penggugat dengan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1993, maka, semenjak itu pengendalian perusahaan PO. CAHAYA BARU dengan segala aktifitasnya diambil alih oleh Tergugat, meskipun pada saat itu Tergugat ada memberikan hasil dari keuntungan perusahaan tersebut kepada ahli waris yang lain, namun hasil yang diberikan oleh Tergugat tersebut sangat jauh dari rasa keadilan;

bahwa. itikad tidak baik Tergugat tersebut telah ada dan tampak ketika orang tua sebagai Pewaris masih hidup, dimana Tergugat punya sikap ingin menguasai dan memonopoli harta yang semestinya bukan hak dan miliknya sendiri (milkuttammah);

bahwa setelah meninggalnya Hj. Halimah (Ibu kandung para Penggugat dengan Tergugat) yaitu pada tanggal 11 Oktober 2001, Tergugat pun semakin semena-mena terhadap obyek perkara, di mana Tergugat lebih cenderung memikirkan dan memperkaya diri sendiri, tanpa memikirkan dan memberikan hak-hak saudara-saudaranya yang lain, yang semestinya Tergugat berbuat dan bertindak sebagai pelindung akan hak saudaranya dan bukan sebaliknya;

bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan memonopoli terhadap obyek perkara dengan memanfaatkan dan mengambil keuntungan sendiri untuk memperkaya diri, maka para Penggugat bermaksud untuk melakukan pembagian terhadap obyek perkara kepada ahli warisnya, karena memang obyek perkara dimaksud setelah meninggalnya kedua orang tua para Penggugat dengan Tergugat belum pernah dibagi menurut hukum Islam dan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008



bahwa para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sebagai ahli waris dari H. Sarin ST. Mauno dan Hj. Halimah (ayah dan ibu kandung para Penggugat dengan Tergugat) telah mencoba dengan berusaha untuk meminta bahagian para Penggugat dan meminta kepada Tergugat untuk diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan tidak pula beritikad baik untuk menyelesaikannya bahkan telah melontarkan kata-kata ancaman serta terror yang semestinya tidak patut dilakukan oleh Tergugat kepada saudaranya sendiri;

bahwa tindakan Tergugat terhadap obyek perkara dimaksud telah merugikan para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak, dengan demikian para Penggugat ingin menyelesaikan dan membaginya menurut hukum yang berlaku (hukum Islam) ;

bahwa obyek perkara berupa Perusahaan PO. CAHAYA BARU dan 4 (empat) unit mobil truk Colt Diesel di atas, serta bukti kepemilikannya sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka untuk menjamin dan menjaga hak dan bagian para Penggugat serta untuk menghilangkan rasa kekhawatiran para Penggugat tentang itikad baik Tergugat terhadap harta warisan, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas perusahaan PO. CAHAYA BARU dan 4 (empat) unit mobil truk Colt Diesel dimaksud, meskipun ada banding maupun kasasi sebelum ditetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bukittinggi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut supaya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Tergugat sebagai ahli waris almarhum H. Sarin ST. Malano dan almarhumah Hj. Halimah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek perkara berupa :
  - Sebuah perusahaan di atas tanah sewaan, dengan nama perusahaan PO. CAHAYA BARU, dengan kantor berukuran 4 M<sup>2</sup> X 8 M<sup>2</sup>, terbuat dari susunan papan, beralamat di Jl. Keluar Pasar Aur Kuning No. 106

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008



Bukittinggi, pemilik usaha Hj. Halimah (Ibu kandung para Penggugat dengah Tergugat), SIUP No. 78/03-01/PK/X/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Barang dan Jasa. Perusahaan PO. Cahaya Baru tersebut disertai dengan 4 (empat) unit mobil truk Colt Diesel sebagai mobil angkutan dan operasional, masing-masingnya sebagai berikut :

- 1). Mobil Colt Diesel Nomor Polisi BA 9054 LH, tahun 2000, No. rangka/NIK MHMFE.349 EYR 012169, Nomor Mesin 4D.34-0X2170, BPKB Nomor 8911187 C, a.n. Hj. Yuli Verawati;
- 2). Mobil Colt Diesel Nomor Polisi BA 9731 LA, tahun 2000, No. rangka/NIK FE.349E.004815, Nomor Mesin 4D.34-9Y4816, a.n. Hj. Yuli Verawati;
- 3). Mobil Colt Diesel No. Polisi BA 9152 ZG;
- 4). Mobil Colt Diesel No. Polisi BA 9269 HE ;

Adalah harta warisan almarhum H. Sarin ST. Malano dan Hj. Halimah;

4. Menetapkan bahagian masing-masing para ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku (hukum Islam) ;
5. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap obyek perkara adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian masing-masing para Penggugat ;
7. Menetapkan bahwa obyek perkara dilelang di depan umum dengan penawaran tertinggi melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara atau Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil lelang akan dibagi menurut pembahagian masing-masing para ahli waris;
8. Menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding ataupun kasasi;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Mohon putusan yang adil);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap ;
  - b. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel);
  - c. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur surat gugatan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan di atas sudah termasuk di dalam pokok perkara ;
2. Bahwa orang tua kandung Penggugat dan para Tergugat selain meninggalkan warisan berupa mobil juga meninggalkan warisan berupa :
  - Satu buah rumah di Jl. Melati No. 21a Bukittinggi;
  - Satu buah rumah Toko (Ruko) di Jl. Soekarno-Hatta No. 23 a Bukittinggi;
  - Dua buah rumah sewa di daerah Jembatan Besi dan Tarok Bukittinggi;
  - Kebun Kelapa seluas  $\pm$  36.000 M2 yang terletak di daerah Lampasi Kota Payakumbuh;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Bukittinggi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

- Membagi harta tersebut kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku;

#### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor : 130/Pdt.G/2007/PA.Bkt, tanggal 27 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Sarin St. Malano dengan Hj. Halimah binti Basir adalah suami isteri dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 1993 dan tanggal 11 Oktober 2001;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari H. Sarin St. Malano dan Hj. Halimah binti Basir;
4. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari H. Sarin St. Malano dan Hj. Halimah binti Basir;
5. Menetapkan pula harta berupa :
  - 5.1. Sebuah perusahaan PO. Cahaya Baru beralamat di Jl. Keluar Pasar Aur Kuning No. 106 Bukittinggi, disertai dengan 4 (empat) unit mobil truk Colt Diesel masing-masing :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Colt Diesel nomor Polisi BA 9054 LH;
- Mobil Colt Diesel nomor Polisi BA 9731 LA;
- Mobil Colt Diesel nomor Polisi BA 9152 ZG;
- Mobil Colt Diesel nomor Polisi BA 9269 HE;

Adalah harta warisan H. Sarin St. Malano dan Hj. Halimah Binti Basir;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. Alizar bin H. Sarin St. Malano mendapat bagian 2/13;
- 6.2. Anizar bin H. Sarin St. Malano mendapat bagian 2/13;
- 6.3. Gusmawati binti H. Sarin St. Malano mendapat bagian 1/13;
- 6.4. Azizar bin H. Sarin St. Malano mendapat bagian 2/13;
- 6.5. Ermawati binti H. Sarin St. Malano mendapat bagian 1/13;
- 6.6. Afrizal bin H. Sarin St. Malano mendapat bagian 2/13;
- 6.7. Ernawati binti H. Sarin St. Malano mendapat bagian 1/13;
- 6.8. Erniwati binti H. Sarin St. Malano mendapat bagian 1/13;
- 6.9. Yuli Verawati binti H. Sarin St. Malano mendapat bagian 1/13;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat ;

8. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya Nomor : 10/Pdt.G/2008/PTA. Pdg. tanggal 16 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor : 130/Pdt.G/2007/PA.Bkt. tanggal 27 November 2007 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1428 H;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008



**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau niet on vanklijk verlaar (NO);
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada para Penggugat;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) kepada para Terbanding;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding, pada tanggal 19 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 28 Mei 2008, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 130/Pdt.G/2007/PA.Bkt., yang dibuat oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Juni 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding, yang pada tanggal 9 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 20 Juni 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah sangat keliru menerapkan hukum dengan benar, karena tanpa pertimbangan dan alasan yang jelas, telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 130/Pdt.G/2007/PA.Bkt tanggal 27 Nopember 2007;
2. Bahwa pertimbangan hukurn dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang sangat jauh dari roh keadilan, karena apa yang dipertimbangkannya adalah segala sesuatu yang oleh para pihak (para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) tidak ada persoalan dan perdebatan atau bantahan tentang formal gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasi, di mana

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008





dalam pertimbangan judex facti halaman 4 paragraf terakhir menghendaki dan mempertanyakan keberadaan orang tua dari kedua orang tua para pihak, pada hal pada tahap jawab menjawab Tergugat/Termohon Kasasi tidak menyatakan keberatan tentang hal itu, karena para pihak tahu kalau orang tua dari kedua orang tua para pihak telah tiada semenjak para pihak masih kecil-kecil, bahkan ada diantara para pihak yang belum lahir ;

3. Bahwa oleh karena para pihak tidak mempermasalahkan pada tahap persidangan tingkat pertama apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang halaman 4 dan 5, maka jelaslah tidak profesionalnya Majelis Hakim a quo dalam menelaah dan memberikan suatu pertimbangan, karena terkesan terlalu aktif sehingga memberikan pertimbangan yang keliru terhadap apa yang tidak dibantah oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang secara tidak langsung telah membenarkan gugatan para Penggugat/para Pemohon kasasi;
4. Bahwa sangat keliru sekali pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memberikan suatu pertimbangan pada halaman 5 paragraf kedua tentang hukum, yang mempertanyakan tempat tinggal orang tua para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, pada hal yang para Penggugat/para Pemohon Kasasi gugat adalah harta warisan orang tua yang dikuasai sepihak oleh Tergugat/Termohon Kasasi di mana Termohon Kasasi adalah salah seorang ahli wanis ;
5. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang jelas sekali tidak mempelajari, menelaah dan menggali fakta hukum terhadap persoalan apa yang sedang diperkarakan oleh para pihak, bukan mencari penyakit yang para pihak sendiri tidak ada yang merasa keberatan, selain terfokus kepada harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat/Termohon Kasasi, jadi jelaslah, apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diadili oleh Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sudah benar dan sangat tepat sekali;
6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak relevan, tidak adil dan tidak sedikitpun memperhatikan uraian-uraian dan kaedah-kaedah hukum, karena memberikan pertimbangan tidak terhadap gugatan dan tahapan persidangan yang telah dilalui, artinya tidak jeli mempelajari berkas perkara yang telah dikirimkan kepada judex facti, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak memberikan hak yang semestinya diterima oleh yang berhak ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

**Mengenai alasan ke - 1 sampai dengan 6 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : GUSMAWATI binti H. SARIN ST. MALANO dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. GUSMAWATI binti H. SARIN ST. MALANO, 2. ALIZAR bin H. SARIN ST. MALANO, 3. AZIZAR bin H. SARIN ST. MALANO, 4. ERMAWATI binti H. SARIN ST. MALANO, 5. AFRIZAL bin H. SARIN ST. MALANO, 6. ERNAWATI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**binti H. SARIN ST. MALANO, 7. ERNIWATI binti H. SARIN ST. MALANO, 8. YULI VERAWATI binti H. SARIN ST. MALANO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**K e t u a ;**

**Hakim-Hakim Anggota;**

ttd.

ttd.

**Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

**PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

ttd.

**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

Biaya kasasi:

**Panitera Pengganti;**

1. Meterai .....Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi .....Rp. 5.000,-

**Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**DRS. HASAN BISRI, SH., M.Hum.**

NIP : 150.169.538.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 428 K/AG/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12